PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Pemaknaan Laporan Keuangan Oleh UMKM Kuliner Di Kota Palembang Dalam Tinjauan Akuntansi Dan Hukum

Siti Nurhayati Nafsiah[1], Nur Intan Akuntari[2]
[1]Fakultas Ekonomi Universitas Bina Darma
[2]Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
E-mail: siti_nurhayati@binadarma.ac.id [1], Email: nur-intan@ubb.ac.id[2]

Article History:
Received: 08 September 2026
Revised: 17 September 2026
Accepted: 25 September 2026

Keywords: Laporan keuangan, UMKM kuliner, Akuntansi, Hukum

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemaknaan laporan keuangan oleh pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor kuliner di Kota Palembang dengan meninjau perspektif akuntansi dan hukum. Laporan keuangan memiliki peran penting tidak hanya sebagai alat pencatatan keuangan, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dan sarana pertanggungjawaban hukum dalam kegiatan usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-interpretatif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pelaku UMKM kuliner serta dokumentasi terkait penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memaknai laporan keuangan sebagai pencatatan sederhana atas penerimaan dan pengeluaran kas. Pemahaman terhadap fungsi laporan keuangan dari sisi akuntansi dan hukum masih terbatas, sehingga laporan keuangan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat evaluasi kinerja, pengambilan keputusan, maupun perlindungan hukum usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi UMKM serta menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan dalam meningkatkan literasi akuntansi dan kesadaran hukum pelaku UMKM.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, baik sebagai penggerak ekonomi lokal maupun sebagai penyedia lapangan kerja (Badan Pusat Statistik, 2024). Di Kota Palembang, UMKM sektor kuliner berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan kawasan wisata, pusat perdagangan, serta meningkatnya minat masyarakat terhadap usaha makanan dan minuman khas daerah (Fani Rafael, Mochammad dan Sarwendah Biduri. *"Simple Accounting Practies in Micro, Small, and Medium Enterprises". Indonesia Journal of Law and Economics Review* 20, no. 3(2025)). UMKM kuliner di Palembang didominasi oleh usaha berskala mikro dan kecil yang dikelola secara mandiri oleh pemilik usaha, dengan sistem pengelolaan keuangan yang masih sederhana dan berbasis pengalaman praktik

sehari-hari. Kondisi ini sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, masih belum menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, melainkan terbatas pada pencatatan kas masuk dan kas keluar (Pendataan Lengkap UMKM, Badan Pusat Statistik, 2023). Selain itu, laporan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang menegaskan bahwa tantangan utama UMKM kuliner tidak hanya terletak pada aspek permodalan dan pemasaran, tetapi juga pada rendahnya literasi akuntansi dan pemahaman administratif usaha (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Akibatnya, laporan keuangan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai alat evaluasi kinerja usaha maupun sebagai dokumen pendukung dalam hubungan hukum dengan pihak eksternal, seperti perbankan dan instansi pemerintah. Di Kota Palembang, UMKM sektor kuliner merupakan salah satu sektor yang berkembang pesat dan berkontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, perkembangan kuantitas UMKM tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kemampuan pelaku usaha dalam menyusun dan memaknai laporan keuangan secara tepat dan komprehensif.

Laporan keuangan pada dasarnya berfungsi sebagai sarana penyedia informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan ekonomi. PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan menyatakan bahwa "laporan keuangan bertujuan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam pengambilan keputusan ekonomi" (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Ketentuan ini menegaskan bahwa laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai alat evaluasi kinerja dan dasar pengambilan keputusan usaha.

Selain dipahami sebagai alat akuntansi, laporan keuangan juga memiliki dimensi hukum yang penting bagi keberlangsungan usaha UMKM. Dalam perspektif hukum, laporan keuangan berfungsi sebagai bentuk kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, baik yang berkaitan dengan perpajakan, perizinan usaha, maupun persyaratan administratif dalam akses pembiayaan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Ketidaktersediaan laporan keuangan yang memadai dapat menempatkan pelaku UMKM pada posisi yang lemah secara hukum, misalnya dalam hal sengketa usaha, pemeriksaan pajak, maupun proses pengajuan kredit dan bantuan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021).

Lebih jauh, laporan keuangan juga berperan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pelaku UMKM. Dengan adanya pencatatan dan pelaporan keuangan yang tertib, pelaku UMKM memiliki bukti tertulis atas kinerja dan kondisi keuangan usahanya, yang dapat digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban, alat pembuktian, serta perlindungan dari potensi risiko hukum (Pasal 1866 KUHPerdata). Namun, dalam praktiknya, masih banyak pelaku UMKM yang memaknai laporan keuangan sebatas kewajiban administratif, tanpa memahami implikasi hukum dan manfaat perlindungan yang melekat di dalamnya (Pasal 7-9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif penyusunan laporan keuangan dan pemaknaan yang berkembang di kalangan pelaku UMKM, khususnya di sektor kuliner di Kota Palembang.

Dalam praktiknya, pemahaman pelaku UMKM terhadap laporan keuangan masih relatif terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Nandita dan Siti Nurhayati Nafsiah menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM berpengaruh positif terhadap akses pembiayaan UMKM Sarang Burung Walet di Betung, Kabupaten Banyuasin. (Nandita, N., dan Siti Nurhayati Nafsiah, 2025). Temuan ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi mampu meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, sehingga memiliki fungsi strategis tidak hanya dari sisi akuntansi, tetapi juga dari sisi hubungan hukum antara pelaku UMKM dan pihak eksternal.

Penelitian lain oleh Mauli Fhatul Lisa dan Isna Ardila mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM masih memaknai laporan keuangan sebagai pencatatan sederhana atas kas masuk dan kas keluar, tanpa memahami fungsi akuntansi secara menyeluruh (Lisa, Mauli Fhatul, dan Isna Ardila, 2023). Kondisi tersebut menyebabkan laporan keuangan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan dan belum dipandang sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum dalam menunjang kegiatan usaha.

Berdasarkan uraian tersebut, meskipun sejumlah penelitian telah membahas penerapan dan persepsi laporan keuangan UMKM, kajian yang secara khusus mengulas pemaknaan laporan keuangan dengan mengintegrasikan perspektif akuntansi dan hukum, terutama pada UMKM kuliner di Kota Palembang, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji persepsi pelaku UMKM kuliner terhadap laporan keuangan, pemahaman mereka atas fungsi akuntansi laporan keuangan, serta persepsi terhadap fungsi hukum laporan keuangan dalam kegiatan usaha.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam persepsi dan makna yang dibangun oleh pelaku UMKM terhadap laporan keuangan dalam perspektif akuntansi dan hukum.

Paradigma interpretatif memandang realitas sosial sebagai hasil konstruksi subjektif individu berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Oleh karena itu, laporan keuangan dalam penelitian ini tidak dipahami semata-mata sebagai alat teknis akuntansi, melainkan sebagai fenomena sosial yang dimaknai secara berbeda oleh pelaku UMKM, baik sebagai alat pengelolaan usaha, kewajiban administratif, maupun sebagai dokumen yang memiliki implikasi hukum (Gibson Burell and Gareth Morgan, 1979).

Pendekatan ini relevan untuk mengungkap bagaimana pelaku UMKM memahami fungsi, manfaat, serta konsekuensi hukum dari laporan keuangan dalam praktik usaha sehari-hari (Creswell, John W., *Research Design,* 2018).

2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan, yang dikaji melalui dua perspektif utama, yaitu:

1. Perspektif akuntansi, meliputi pemahaman pelaku UMKM tentang fungsi laporan keuangan sebagai alat perencanaan, pengendalian, dan evaluasi usaha.
2. Perspektif hukum, meliputi pemahaman pelaku UMKM tentang laporan keuangan sebagai dokumen yang berkaitan dengan kepatuhan hukum, pertanggungjawaban usaha, serta akses terhadap pembiayaan dan pembinaan pemerintah.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang:

1. menjalankan usaha secara aktif,
2. memiliki pengalaman dalam pencatatan keuangan usaha,
3. pernah berinteraksi dengan lembaga keuangan (Bank Pembangunan Daerah/BPD) atau instansi pemerintah (Dinas Koperasi dan UMKM).

Objek penelitian adalah makna dan persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan dalam konteks akuntansi dan hukum.

4. Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian, antara lain:

1. Pelaku UMKM yang telah menjalankan usaha minimal dua tahun,
2. Pelaku UMKM yang pernah menyusun laporan keuangan, baik secara sederhana maupun formal,
3. Pelaku UMKM yang pernah mengajukan pembiayaan atau mengikuti program pembinaan dari BPD atau Dinas Koperasi.

Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kontekstual mengenai persepsi pelaku UMKM (Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, 2020).

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Wawancara Mendalam

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pelaku UMKM untuk menggali:

1. pemahaman tentang laporan keuangan,
2. pengalaman dalam penyusunan laporan keuangan,
3. persepsi terhadap manfaat dan kewajiban hukum laporan keuangan.

Wawancara juga dilakukan kepada pihak pendukung, seperti BPD dan Dinas Koperasi, untuk memperoleh perspektif kelembagaan terkait fungsi laporan keuangan bagi UMKM (Steinar Kvale and Svend Brinkmann, *Interviews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing,* 2015).

b. Observasi

Observasi dilakukan terhadap praktik pencatatan dan penggunaan laporan keuangan dalam aktivitas usaha UMKM guna memperoleh gambaran empiris yang mendukung data wawancara.

c. Dokumentasi

Dokumentasi meliputi catatan keuangan UMKM, pedoman pembinaan UMKM, serta dokumen kebijakan pembiayaan dan pelaporan keuangan yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif interpretatif dengan tahapan:

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian;
2. Penyajian data dalam bentuk narasi tematik;
3. Penarikan kesimpulan melalui interpretasi makna persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan dalam perspektif akuntansi dan hukum (Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, 2014).

7. Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui:

1. Triangulasi sumber, yaitu membandingkan data dari pelaku UMKM, BPD, dan Dinas Koperasi;

2. Triangulasi teknik, yaitu penggunaan wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Yvonna S. Lincoln and Egon Guba, 1985).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemaknaan Laporan Keuangan oleh Pelaku UMKM Kuliner di Kota Palembang

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM kuliner di Kota Palembang memaknai laporan keuangan secara beragam. Pemaknaan ini muncul dari pengalaman praktis pelaku usaha dalam menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Salah satu informan menyatakan: "Kami ini cuma usaha makan kecil, jadi laporan keuangan itu ya sekadar catatan uang masuk dan keluar, yang penting tahu untung atau tidak." (Informan UMKM Kuliner A)

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan dimaknai secara sederhana sebagai alat kontrol kas harian. Pemaknaan semacam ini mencerminkan orientasi praktis UMKM kuliner yang lebih menekankan keberlangsungan usaha dibandingkan penyusunan laporan keuangan formal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nandita dan Siti Nurhayati Nafsiah (2025) yang menyimpulkan bahwa sebagian besar UMKM masih memandang laporan keuangan sebagai kebutuhan administratif, bukan sebagai alat pengambilan keputusan strategis Nandita, N., dan Siti Nurhayati Nafsiah, "Pengaruh Penerapan SAK EMKM terhadap Akses Pembiayaan bagi UMKM Sarang Burung Walet di Betung Kabupaten Banyuasin." *Edunomika & Manajemen (Ed Mal)* 6, No. 11 (2025): 1-12).

Namun demikian, terdapat pula pelaku UMKM yang memiliki pemaknaan lebih luas terhadap laporan keuangan. Seorang informan mengungkapkan: "Kalau ada laporan keuangan, saya bisa tahu perkembangan usaha, mau nambah menu atau buka cabang itu kelihatannya dari laporan." (Informan UMKM Kuliner B)

Pemaknaan ini menunjukkan adanya pergeseran kesadaran pelaku UMKM terhadap fungsi manajerial laporan keuangan. Temuan tersebut menguatkan hasil penelitian Lisa (2023) yang menyatakan bahwa pelaku UMKM yang mendapatkan pendampingan atau pelatihan akuntansi cenderung memiliki pemahaman yang lebih komprehensif terhadap laporan keuangan (Lisa, Mauli Fhatul, dan Isna Ardila, "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Usaha,2023, hal. 44-56).

2. Pemahaman Fungsi Laporan Keuangan dari Perspektif Akuntansi

Dari perspektif akuntansi, laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas sebagaimana diatur dalam PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2023). Akan tetapi, hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman pelaku UMKM kuliner terhadap fungsi ini masih terbatas. Salah satu informan menyampaikan: "Kalau laporan lengkap seperti neraca atau laporan laba rugi itu jujur kami belum paham, biasanya cuma dicatat manual di buku." (Informan UMKM Kuliner C)

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar normatif akuntansi dan praktik aktual UMKM. Meski demikian, pencatatan sederhana tersebut tetap mencerminkan bentuk awal akuntabilitas keuangan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardila (2024) yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pada UMKM masih bersifat parsial karena keterbatasan pengetahuan dan sumber daya (Ardila, R., 2024, hal: 85-97).

3. Persepsi terhadap Fungsi Hukum Laporan Keuangan dalam Kegiatan Usaha

Dari sisi hukum, laporan keuangan oleh pelaku UMKM kuliner dipersepsikan terutama sebagai dokumen pendukung administratif. Seorang informan menyatakan: "Waktu mau ngurus pinjaman bank, baru diminta laporan keuangan. Kalau tidak ada, susah dapat pinjaman." (Informan UMKM Kuliner D)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa laporan keuangan dipahami sebagai syarat akses pembiayaan. Hal ini sejalan dengan penelitian Nandita dan Siti Nurhayati Nafsiah (2025) yang menemukan bahwa laporan keuangan berperan penting dalam meningkatkan akses pembiayaan UMKM (Nandita, N., dan Siti Nurhayati Nafsiah, 2025, hal : 1-12).

Namun, pemahaman terhadap fungsi hukum laporan keuangan sebagai alat perlindungan hukum dan bukti pertanggungjawaban usaha masih relatif rendah. Padahal, dalam kerangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, laporan keuangan memiliki peran penting dalam menjamin kepatuhan dan perlindungan hukum UMKM (Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM). Temuan ini memperkuat hasil penelitian Ardila (2024) yang menegaskan bahwa rendahnya literasi hukum menyebabkan laporan keuangan belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen perlindungan usaha (Ardila, R., 2024, hal: 85-97).

4. Sintesis Temuan: Perspektif Akuntansi dan Hukum

Berdasarkan pemaknaan informan dan keterkaitannya dengan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan bagi UMKM kuliner di Kota Palembang tidak hanya dimaknai sebagai alat pencatatan ekonomi, tetapi juga memiliki potensi strategis dari sisi akuntansi dan hukum. Tantangan utama terletak pada keterbatasan pemahaman standar akuntansi dan rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, sinergi pembinaan akuntansi berbasis PSAK dan edukasi hukum UMKM menjadi langkah strategis dalam meningkatkan keberlanjutan dan perlindungan usaha UMKM kuliner.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan masih didominasi oleh pandangan praktis dan administratif. Sebagian besar informan memaknai laporan keuangan sebagai kebutuhan eksternal yang dibuat ketika diperlukan, seperti untuk kepentingan perpajakan, pengajuan pembiayaan, atau permintaan pihak tertentu, bukan sebagai alat utama dalam pengelolaan usaha sehari-hari. Persepsi tersebut terbentuk dari keterbatasan pemahaman akuntansi, pengalaman usaha, serta minimnya pendampingan yang berkelanjutan.

Dari perspektif akuntansi, persepsi yang terbatas tersebut berdampak pada praktik pencatatan keuangan yang sederhana dan belum sistematis. Laporan keuangan belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan usaha, sehingga potensi laporan keuangan sebagai sumber informasi yang relevan dan andal belum optimal. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa sebagian pelaku UMKM belum memahami standar akuntansi yang berlaku bagi UMKM, seperti SAK EMKM, baik dari sisi tujuan maupun manfaatnya.

Sementara itu, dari perspektif hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum sepenuhnya menyadari fungsi laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban dan perlindungan hukum usaha. Laporan keuangan belum dipersepsikan sebagai dokumen yang memiliki kekuatan dalam menghadapi risiko hukum, baik yang bersifat administratif maupun perdata. Dengan demikian, laporan keuangan bagi pelaku UMKM tidak hanya memiliki makna

ekonomis, tetapi juga mengandung dimensi hukum yang masih belum dipahami secara utuh.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap laporan keuangan sangat memengaruhi kualitas penyusunan dan pemanfaatannya. Selama laporan keuangan masih dipahami sebatas formalitas, maka fungsi akuntansi dan hukum yang melekat di dalamnya belum dapat dirasakan secara optimal oleh pelaku UMKM.

DAFTAR REFERENSI

Ardila, R. "Pemahaman dan Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan UMKM* 5, no. 2 (2024): 85–97.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Penyampaian Hasil Penghitungan Data Makro Ekonomi UMKM*. Jakarta: BPS, 2024.

Badan Pusat Statistik (BPS). *Pendataan Lengkap UMKM 2023*. Jakarta: BPS, 2023.

Burrell, Gibson, and Gareth Morgan. *Sociological Paradigms and Organisational Analysis*. London: Heinemann, 1979.

Creswell, John W. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. Thousand Oaks: SAGE, 2018.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang. *Laporan Perkembangan UMKM Kota Palembang*. Palembang: Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1: Penyajian Laporan Keuangan*. Jakarta: IAI, 2023.

Kvale, Steinar, and Svend Brinkmann. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2015.

Lisa, Mauli Fhatul, and Isna Ardila. "Persepsi Pelaku UMKM terhadap Laporan Keuangan sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Usaha." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 1 (2023): 44–56.

Lincoln, Yvonna S., and Egon Guba. *Naturalistic Inquiry*. Beverly Hills: SAGE, 1985.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd ed. Thousand Oaks: SAGE, 2014.

Nandita, N., and Siti Nurhayati Nafsiah. "Pengaruh Penerapan SAK EMKM terhadap Akses Pembiayaan bagi UMKM Sarang Burung Walet di Betung Kabupaten Banyuasin." *Edunomika & Manajemen (Ed Mal)* 6, no. 11 (2025): 1–12.

Rafael, Mochammad Fani, and Sarwendah Biduri. "Simple Accounting Practices in Micro, Small, and Medium Enterprises." *Indonesia Journal of Law and Economics Review* 20, no. 3 (2025).

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*. Pasal 1866.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM*. Jakarta: Republik Indonesia, 2021.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta: Republik Indonesia, 2008.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.